

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dengan demikian, mereka yang melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Prajurit TNI akan tetap dikenakan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku. Pengguna narkoba juga mempunyai hak atas pembinaan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Adapun mekanisme penanganan perkara tindak pidana narkoba dan psikotropika di lingkungan TNI di proses oleh Pengadilan Militer dengan berpedoman pada ST PANGlima TNI ST/398/2009 Tentang Prajurit TNI yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, Psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya, untuk di tindak secara tegas menurut peraturan dan hukum yang berlaku, dengan tidak mengabaikan Undang-undang Narkotika, sepanjang unsur pidananya dapat dibuktikan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan (disparitas) putusan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba di lingkungan TNI.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan prajurit TNI memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan memahami jenis-jenis narkoba, menerapkan proses hukum yang transparan, serta menyediakan pendidikan dan rehabilitasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi prajurit. Selain itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang

mendorong penyalahgunaan narkoba agar langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat diambil. Dengan demikian, kita dapat menjaga integritas dan profesionalisme prajurit TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.

SARAN

1. Tidak adanya rehabilitasi di lingkungan TNI jelas bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Tahun 2010 yang menekankan pendekatan pemulihan bagi pengguna narkoba. Sesuai dengan azas *equality before the law* - semua orang sama di depan hukum, Untuk mengatasi ketidak sesuaian ini, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain: Perlunya penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi anggota militer yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, sosialisasi dan Pendidikan Pihak berwenang di lingkungan militer harus memahami dan mengimplementasikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PERMA NO 01 /PB /MA /III /2014 dan SEMA 2010 serta regulasi terkait rehabilitasi pengguna narkoba.
2. Salah satu aspek penting Selain penegakan hukum adalah pendidikan dan pelatihan juga merupakan bagian integral dari upaya pencegahan, pemahaman tentang jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan, pemahaman yang mendalam tentang efek-efek ini sangat penting bagi prajurit TNI untuk menyadari risiko yang mereka hadapi. Penting untuk

dicatat sebagai masukan seharusnya bahwa penegakan hukum di internal TNI tidak hanya berfokus pada hukuman saja, akan tetapi juga harus adanya rehabilitasi.

